



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau pada jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau sebagai berikut:

- a. *Facebook* : Jdih Kpulubuklinggau
- b. *Instagram* : @JDIHKPU_LUBUKLINGGAU
- c. *Twitter* : @JDIHKPU_LL
- d. *Youtube* : JDIHKPU_LUBUKLINGGAU

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau .

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

TOPANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

Sekretaris,

Hironimus Emilianus Mbeko



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2022

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU


Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : Jdih Kpulubuklinggau

URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPULUBUKLINGGAU>

Tampilan :




B. TWITTER

Nama Pengguna : @JDIHKPU_LLG

URL : <https://www.instagram.com/jdihkpubuklinggau/>

Tampilan :




C. INSTAGRAM

Nama Pengguna : JDIHKPU_LUBUKLINGGAU

URL : https://twitter.com/JDIHKPU_LLG

Tampilan :




D. YOUTUBE

E. Nama Pengguna : JDIHKPU_LUBUKLINGGAU

F. URL : <https://www.youtube.com/channel/UCxmYjfhSAZ-VK-rfpcjcR5Q>

G. Tampilan



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

TOPANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

Sekretaris,

A circular official stamp of the 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU' with 'SEKRETARIAT' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Hironimus Emilianus Mbeko